BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau layak untuk mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa. Ditinjau dari efek size nya menunjukkan pengaruh yang cukup besar. Lebih lanjut ditinjau dari indikator kesiapan pernikahan mahasiswa pada kelompok eksperimen menunjukkan kemajuan kualitas kesiapan pernikahan pada seluruh aspek dan indikator. Perbandingan analisis skor antara pretest dan posttest yang memiliki skor tertinggi yaitu pada aspek keterampilan, kemudian diikuti berikutnya oleh aspek pengetahuan selanjutnya aspek sikap.

Model konseling pranikah ini menggunakan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Landasan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau ini digunakan pada tahapan pelaksanaan konseling pranikah serta muatan atau konten materi konseling pranikah. Sehingga kesiapan pernikahan mahasiswa berkembang sesuai dengan nilai-Minangkabau. nilai pernikahan adat Tahapan konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau terdiri atas tiga (3) tahapan yaitu tahap sebelum konseling meliputi kegiatan maresek dan manyambuik klien, tahap pelaksanaan konseling meliputi kegiatan mancaritoan masalah, ijab dan barundiang serta tahap pasca konseling meliputi kegiatan mancari jalan kalua dan panyudahan. Selanjutnya nilainilai pernikahan adat Minangkabau yang dijadikan sebagai muatan dan konten materi adalah nilai paran, nilai raso pareso, nilai kurenah, nilai amanaik, nilai parancangan, dan nilai sumangaik jo karajo samo.

Melalui konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau dapat mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa sehingga tercapai kehidupan pernikahan dan kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan melaksanakan filosofi dan nilai-nilai

150

yang terkandung dalam pepatah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Substansi dari hasil penelitian ini adalah kesiapan pernikahan merupakan suatu proses mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dimana prosesnya adalah dengan mengembangkan aspek-aspek yang ada pada kesiapan pernikahan yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap.

5.2 Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang memangku kepentingan dalam pengembangan mahasiswa.

- 1. Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling (UPT-LBK) atau sejenisnya. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau untuk membantu mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa, untuk itu UPT—LBK atau sejenisnya agar dapat:
 - a) mempersiapkan konselor yang terampil dalam pelaksanaan konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau, dengan mengikuti pelatihan tentang tahapan, kegiatan dan strategi dalam melaksanakan konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau.
 - b) Mengimplementasikan konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau dengan memahami tahapan kegiatan dan prosedur dan teknik pelaksanaan yang telah ditata sedemikian rupa
 - c) Saat konselor menemukan masalah konseli tentang kesiapan pernikahan, konselor perlu membantu mengembangkan kesiapan pernikahan tersebut dengan menggunakan konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau,

2. Penelitian selanjutnya

- a. Penelitian ini mengambil responden hanya dengan satu latar belakang saja yaitu suku bangsa atau budaya, maka untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan responden dilihat dari berbagai latar belakang baik itu suku bangsa, jenis kelamin, status social ekonomi, perguruan tinggi yang berbeda dan lain sebagainya sehingga hasil penelitian lebih bervariatif dan komprehensif. selain itu hendaknya responden diambil dari berbagai kategori kesiapan pernikahan sehingga konseling pranikah ini efektif diguakan untuk responden dari berbagai latar belakang.
- b. Penelitian ini menggunakan desain *quasi experiment*, dimana penentuan sampel yang digunakan ditentukan secara purposive, sehingga sample yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai karakteristik yang sangat terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan rncangan *true experiment* karena sampel yang ditentukan lebih luas, yaitu setiap unit sampel mempunyai kesempatan yang sama dipilih menjadi sampel penelitian baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.
- 3. Program studi bimbingan dan konseling. Model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau layak untuk mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa. Penelitian ini menghasilkan model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau dengan pengembangan teori tentang konseling pranikah, nilai-nilai pernikahan serta kesiapan pernikahan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pengembangan keilmuan di program studi Bimbingan dan Konseling dan dapat dijadikan bahan kajian pada mata kuliah teori dan teknik konseling, mata kuliah konseling keluarga, serta konseling multibudaya.
- 4. Kantor Urusan Agama. Hendaknya model konseling pranikah yang dihasilkan pada penelitian agar dapat dilaksanakan sebelum calon

pengantin meikah, dan menjadikan konseling pranikah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat bimbingan pranikah.